

## ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (STUDI KASUS DI BMT KHALIFA BANDUNG)

<sup>1</sup> Shela Nursoleha, <sup>2</sup> Eva Fauziah, <sup>3</sup> Epi Fitriah

<sup>1,2,3</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: shelanursoleha@gmail.com

**Abstrak.** BMT di Bandung sekiranya telah berperan aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat di daerah Bandung, dimana kebanyakan nasabahnya berasal dari usaha mikro seperti pedagang, pengrajin, dan usaha kecil lainnya. Dari seluruh BMT yang ada di Bandung, penulis memilih BMT Khalifa sebagai objek penelitian, karena BMT ini menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dalam salah satu produk penyaluran dananya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkannya dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun *non* bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan Islam *non* bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat topik “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105”. Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Khalifa? 3. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Khalifa telah sesuai dengan PSAK 105?

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Penulis mengumpulkan data-data berupa data dari sumber secara langsung (data primer) sebagai objek studi. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan staff akunting BMT KHALIFA untuk mendapatkan beberapa informasi. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang akuntansi serta aturan PSAK 105 dan berbagai literature mengenai pembiayaan *mudharabah* serta akuntansinya.

Hasil dari analisis diatas adalah perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat penyerahan investasi *mudharabah*, BMT khalifah mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada nasabah, maka transaksi tersebut belum sesuai dengan PSAK 105. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi *mudharabah*, BMT tidak melakukan penjumlahan apabila nasabah telah membayar angsuransi, maka belum sesuai dengan psak 105.

**Kata Kunci :** Pembiayaan *mudharabah*, PSAK 105

### A. Pendahuluan

BMT di Bandung sekiranya telah berperan aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat di daerah Bandung, dimana kebanyakan nasabahnya berasal dari usaha mikro seperti pedagang, pengrajin, dan usaha kecil lainnya. Dari seluruh BMT yang ada di Bandung, penulis memilih BMT Khalifa sebagai objek penelitian, karena BMT ini menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dalam salah satu produk penyaluran dananya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkannya dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun *non* bank di

Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan islam *non* bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat topik “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105”.

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan di BMT KHALIFA

Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT KHALIFA telah sesuai dengan PSAK 105.

## B. Landasan Teori

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah pencatatan sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut.

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَىٰ بَدِيْنٍ تَدَايِنْتُمْ اِذَا ءَامَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَايَهٗا  
 وَلَا رَبُّهُ ۗ اَللّٰهُ وَلِيْتَقِيَ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ وَيَمْلِكُ عَلَيْهِ فَاَللّٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبٌ يَّابٌ وَلَا  
 فَلْيَمْلِكْ هُوَ يُمْلِكُ اَنْ يَسْتَطِيْعُ لَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ كَانَ فَاِنْ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ  
 مِمَّنْ وَاَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَّجُلَيْنِ يَكُوْنَا لَمْ فَاِنْ رَّجَالِكُمْ مِنْ شٰهِدِيْنَ وَاَسْتَشْهَدُوْا بِالْعَدْلِ وَلِيْهِ  
 دُعُوْا مَا اِذَا الشُّهَدَاءُ يَّابٌ وَلَا الْاٰخَرٰى اِحْدٰهُمَا فَتَذَكِّرْ اِحْدٰهُمَا تَضَلَّ اَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ  
 اَلَّا وَاَدْبٰى لِلشُّهَدَةِ وَاَقُوْمُ اَللّٰهُ عِنْدَ اَقْسَطُ ذٰلِكُمْ اَجَلِهٖۤ اِلٰى كَبِيْرًا اَوْ صَغِيْرًا تَكْتُبُوْهُ اَنْ تَسْمُوْا وَلَا  
 وَاَشْهَدُوْا تَكْتُبُوْهَا اَلَّا جُنَاحٌ عَلٰيْكُمْ فَلَیْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيْرُوْنَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُوْنُ اَنْ اِلَّا تَرْتَابُوْا  
 اَللّٰهُ وَيَعْلَمُكُمْ اَللّٰهُ وَاَتَّقُوا بِكُمْ فُسُوْقٌ فَاِنَّهٗ تَفْعَلُوْا وَاِنْ شٰهِيْدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَاعَتُمْ اِذَا  
 عَلِيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللّٰهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan*

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Secara umum *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah*

Adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis *mudharabah* lagi yaitu "*Mudharabah Musytarakah*". *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.<sup>1</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang

---

<sup>1</sup> "*Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah*", diakses pada 29 juni 2015  
<http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-musyarakah-dan-5780.html>

“berlaku” dalam hal praktek “pembuatan laporan keuangan” guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi.

Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi “tata cara penyusunan laporan keuangan” yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.

PSK 105 : Akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *mudharabah*.

### C. Hasil Penelitian

Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan BMT Khalifa dengan PSAK 105. Selain melihat jurnal transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Khalifa untuk menganalisis penulis menggunakan contoh kasus yang terjadi di BMT Khalifa.

Nasabah A mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembelian 4 buah komputer untuk usaha warnetnya kepada BMT Khalifa. BMT Khalifa menyetujui pembiayaan tersebut dengan ketentuan :

- Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya asuransi sebesar Rp. 20.000
- Nisbah disepakati Nasabah : BMT =70 : 30 dari laba bersih
- Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu 1 tahun
- Pembayaran angsuran Rp. 2.500.000 per 3 bulan, dilakukan bersamaan dengan bagi hasil yang diterima BMT

Berikut perbandingan jurnal transaksi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 dengan jurnal pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifa yaitu :

Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *mudharabah* :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	Rp. 30.000	
Cr. Pendapatan Adm		Rp. 5.000
Cr. BDD persediaan materai		Rp. 6.000
Cr. Titipan preemi asuransi pembiayaan		Rp. 20.000

Pada saat pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. titipan premi asuransi pembiayaan	Rp. 20.000	
Cr. kas		Rp. 20.000

Analisis transaksi di atas, yaitu :

Dalam penjurnalan transaksi biaya-biaya, biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah Rp. 5.000 diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT Khalifah, adapun biaya materai Rp. 6.000 yang dibayar nasabah diakui dengan mengkreditkan rekening biaya dibayar dimuka persediaan materai yang menunjukkan penggunaan persediaan materai BMT. Sedangkan untuk biaya asuransi, BMT melakukan pengurusan asuransinya beberapa hari setelah penandatanganan kontrak, sehingga BMT mengakui biaya asuransi yang dibayar nasabah sebagai titipan premi asuransi. Dalam PSAK 105, pencatatan mengenai pengakuan biaya-biaya sehubungan dengan akad tidak ada pembahasannya.

Pada saat pencairan investasi *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000

Jurnal menurut PSAK 105

Rekening	Debet	Kredit
----------	-------	--------

Dr. investasi <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
Cr. Rekening Nasabah A		Rp. 10.000.000

Jurnal pada BMT Khalifa

Rekening	Debet	Kredit
Dr. pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000.000	
Cr. Rekening Nasabah A		Rp. 10.000.000

Analisis transaksi diatas :

Berdasarkan transaksi di atas, BMT Khalifah mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada Nasabah A sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Nasabah A disebelah kredit sebesar Rp.10.000.000.

Dalam PSAK 105 paragraf 12 : “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan *asset non-kas* kepada pengelola dana.”

Pada transaksi di atas belum sesuai karena BMT Khalifah mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkan sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah* sebagaimana yang terdapat pada PSAK 105 paragraf 12.

Dalam PSAK 105 paragraf 16 : “Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjala sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.”

Jika di lihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT, usaha *mudharabah* mulai berjalan ketika BMT mencairkan dana *mudharabah*-nya ke rekening Nasabah A. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi ini **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 16. Apabila Nasabah A membayar bagi hasil dan laba bersih yang diperoleh Rp. 1.000.000 beserta angsuran pokok Rp. 2.500.000

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Rekening Nasabah A	Rp. 2.800.000	
Cr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp. 2.500.000
Cr. Pendapatan bagi hasil		Rp. 300.000

Analisis transaksi di atas :

Pada transaksi di atas, Nasabah A membayar angsuran pembiayaan *mudharabah* Rp. 2.500.000 beserta bagi hasil sebesar Rp. 300.000 ( Rp. 1.000.000 x 30% = 300.000). Dalam PSAK 105 paragraf 9 : “Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

Dalam hal ini, BMT menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini BMT sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9.

Dalam PSAK 105 paragraf 10 : “Jika dari pengelola dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.”

BMT mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT **sudah sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 10.

Jika Nasabah A telat membayar angsuran investasi mudharabah.

Jurnal menurut PSAK 105

Rekening	Debet	Kredit
Dr. piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo	Rp. 2.500.000	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		Rp. 2.500.000

Jadi ketika Nasabah A membayar angsuran pokok, jurnal PSAK 105 adalah :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. kas / rekening nasabah	Rp. 2.500.000	
Cr. Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo		Rp. 2.500.000

Jurnal pada BMT Khalifa :

Tidak dilakukan penjurnalan
-----------------------------

Analisis transaksi di atas :

Dalam psak 105 paragraf 19 : “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dan, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.”

Pada transaksi di atas BMT tidak melakukan penjurnalan ketika nasabah menunggak angsuran *mudharabah*. BMT hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi di atas **tidak sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 19.

Hasil dari analisis diatas adalah perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat mengakui biaya-biaya yang terjadi pada penyaluran investasi *mudharabah*, BMT Khalifah mengakui biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 pada setiap *plafon* sebagai pendapatan administrasi, dan biaya asuransi sebagai titipan premi asuransi. Pada saat penyerahan investasi mudharabah, BMT khalifah mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada nasabah, maka transaksi tersebut belum sesuai dengan PSAK 105. Pada saat pengembalian dana *mudharabah*, BMT Khalifah menetapkan angsuran *mudharabah* dibayarkan bersamaan dengan bagi hasilnya, maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada saat penerimaan bagi hasil *mudharabah*, BMT Khalifah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah, maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan psak 105. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi *mudharabah*, BMT tidak melakukan penjurnalan apabila nasabah telat membayar angsurannya, maka belum sesuai dengan PSAK 105.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dijelaskan acuan akuntansi

- tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.
2. Dalam penjurnalan transaksi biaya-biaya, biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT Khalifah, sedangkan untuk biaya asuransi, BMT mengakui biaya asuransi yang dibayar nasabah sebagai titipan premi asuransi. Saat pencairan investasi *mudharabah*, BMT Khalifah mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebelah debit serta bertambahnya rekening nasabah disebelah kredit. Kemudian, pada saat nasabah membayar angsuran pembiayaan serta bagi hasil, BMT Khalifah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Dan saat nasabah menunggak pembayaran angsuran pembiayaan, BMT Khalifah tidak melakukan penjurnalan, BMT Khalifah hanya melakukan penjurnalan pada saat menerima kas dari nasabah.
  3. Hasil dari analisis diatas adalah perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat mengakui biaya-biaya yang terjadi pada penyaluran investasi *mudharabah*, BMT Khalifah mengakui biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 pada setiap *plafon* sebagai pendapatan administrasi, dan biaya asuransi sebagai titipan premi asuransi. Pada saat penyerahan investasi *mudharabah*, BMT khalifah mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada nasabah, maka transaksi tersebut belum sesuai dengan PSAK 105. Pada saat pengembalian dana *mudharabah*, BMT Khalifah menetapkan angsuran *mudharabah* dibayarkan bersamaan dengan bagi hasilnya, maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada saat penerimaan bagi hasil *mudharabah*, BMT Khalifah mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah, maka transaksi tersebut sudah sesuai dengan psak 105. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi *mudharabah*, BMT tidak melakukan penjurnalan apabila nasabah telat membayar angsurans, maka belum sesuai dengan psak 105.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Lima Undan-Undang Moneter & Perbankan*, Bandung : Fokusmedi, 2009
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanga*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008
- Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta : 2010
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2009
- BMT Khalifa, "*Ladies Banking Peduli Perempuan Bagi Kemanjuran*", Bandung
- Drs. Muhammad, M.Ag. *manajemen bank syari'ah*. Yogyakarta:2002

Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta : Ekonisia, 2009

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta Salemba empat, 2009

Khaerul umam, *Strategi Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*, Jakarta. 2008

Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001

Muhammad Immaduddin, *"mudharabah dan optimalisasi sektot riil"*, Jakarta. 2009

Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta. 2009

Rizal yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* , Jakarta : Salemba empat, 2009

Sigit Triandaru dan Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 1997

Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam*, Jakarta. 2010

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

Syahdeini , *Perbankan Islam dalam Kerangka Hukum Perbankan Nasioal*, Jakarta

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta : 1989

Wiroso , *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta 2004